



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ASET KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BERAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Aset Kampung.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6

tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ASET KAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Berau.
6. Kampung adalah sebutan nama lain dari Desa yang berada di wilayah Kabupaten Berau sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau Kampung yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
9. Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Kepala Kampung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Kepala Kampung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis.

10. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
12. Aset Kampung adalah barang milik Kampung yang berasal dari kekayaan asli milik Kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
13. Barang Milik Kampung adalah kekayaan milik Kampung berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
14. Tanah Kas Kampung adalah suatu bidang tanah yang dimiliki oleh Pemerintahan Kampung dan dikelola untuk kegiatan usaha kampung.
15. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
16. Pengelolaan Aset Kampung adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Kampung.
17. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik Kampung.
18. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kampung.
19. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Kampung yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
20. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Kampung secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Kampung dan tidak mengubah status kepemilikan.
21. Sewa adalah pemanfaatan aset Kampung oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
22. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Kampung antara Pemerintah Kampung dengan Pemerintah Kampung lain serta Lembaga Kemasyarakatan Kampung di Kampung setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
23. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Kampung oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Kampung.
24. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Kampung berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
25. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Kampung berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Kampung untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

26. Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset Kampung dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
27. Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua aset Kampung selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kampung.
28. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/ meniadakan aset Kampung dari buku data inventaris Kampung dengan keputusan kepala Kampung untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
29. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Kampung.
30. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Kampung yang dilakukan antara pemerintah Kampung dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk barang.
31. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Kampung kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
32. Penyertaan Modal Pemerintah Kampung adalah pemindahtanganan aset Kampung yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Kampung dalam BUMKampung.
33. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Kampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
34. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Kampung.
35. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Kampung.
36. Tanah Kampung adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Kampung sebagai salah satu sumber pendapatan asli Kampung dan/atau untuk kepentingan sosial.
37. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Kampung.
38. Kodifikasi adalah pemberian kode barang pada aset Kampung dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam Pengelolaan Aset Kampung yaitu :

- a. mengamankan Aset Kampung;
- b. menyeragamkan sistem dan prosedur dalam pengelolaan Aset Kampung;
- c. memberikan jaminan kepastian hukum dalam pengelolaan Aset Kampung; dan
- d. mengoptimalkan pemanfaatan Aset Kampung.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
- b. terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan Aset Kampung;

BAB III
PENDATAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kampung wajib melakukan pendataan terhadap seluruh kekayaan Kampung.
- (2) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kampung dapat membentuk Tim Pendataan yang diketuai oleh Kepala Kampung.
- (3) Pembentukan Tim Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Kampung.

BAB IV
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Pengelola

Pasal 8

Pengelolaan aset Kampung dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 9

- (1) Kepala Kampung sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Kampung berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset Kampung.
- (2) Kepala Kampung sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset Kampung;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset Kampung;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset Kampung;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset Kampung;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset Kampung yang bersifat strategis melalui musyawarah Kampung;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset Kampung sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul pemanfaatan aset Kampung selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset Kampung yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa :
 - a. tanah kas Kampung;
 - b. tanah ulayat;
 - c. pasar Kampung;
 - d. pasar hewan;
 - e. tambatan perahu;
 - f. bangunan Kampung;
 - g. pelelangan ikan;
 - h. pelelangan hasil pertanian;
 - i. hutan milik Kampung;
 - j. mata air milik Kampung;
 - k. pemandian umum; dan

- c. terwujudnya pengelolaan Aset Kampung yang tertib, efektif, efisien; dan
- d. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Aset Kampung.

BAB II JENIS ASET

Pasal 4

- (1) Jenis Aset Kampung terdiri atas:
 - a. kekayaan asli Kampung;
 - b. kekayaan milik Kampung yang dibeli atau diperoleh atas beban APBKampung;
 - c. kekayaan Kampung yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - d. kekayaan Kampung yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undangan;
 - e. hasil kerja sama Kampung; dan
 - f. kekayaan Kampung yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. tanah kas Kampung;
 - b. pasar Kampung;
 - c. pasar hewan;
 - d. tambatan perahu;
 - e. bangunan Kampung;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh Kampung;
 - g. pelelangan hasil pertanian;
 - h. hutan milik Kampung;
 - i. mata air milik Kampung;
 - j. pemandian umum; dan
 - k. lain-lain kekayaan asli Kampung.
- (3) Kekayaan Kampung yang diperoleh dari sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk tanah wakaf sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi milik Kampung.
- (2) Aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama Kampung.

Pasal 6

- (1) Aset Kampung yang didapat dari hibah dan atau sejenis sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak pemberi hibah/penyumbang kepada Kampung.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris Aset Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APBKampung.

- l. aset lainnya milik Kampung.
- (4) Aset lainnya milik kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l antara lain tanah bengkok atau tanah lain milik kampung dengan sebutan setempat.
- (5) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Kampung.
- (6) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
 - a. sekretaris Kampung selaku pembantu pengelola aset Kampung; dan
 - b. unsur Perangkat Kampung sebagai petugas/pengurus aset Kampung.
- (7) Petugas/pengurus aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.

Pasal 10

- (1) Sekretaris Kampung selaku pembantu pengelola aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. meneliti rencana kebutuhan aset Kampung;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Kampung ;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset Kampung yang telah di setuju oleh Kepala Kampung;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset Kampung; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Kampung.
- (2) Petugas/pengurus aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan aset Kampung;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset Kampung yang diperoleh dari beban APBKampung dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Kampung;
 - c. melakukan inventarisasi aset Kampung;
 - d. mengamankan dan memelihara aset Kampung yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset Kampung.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Aset Kampung dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Kampung serta meningkatkan pendapatan Kampung.
- (2) Pengelolaan Aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Kepala Kampung bersama BPK berdasarkan tata cara pengelolaan Aset Kampung.

Pasal 12

Biaya pengelolaan Aset Kampung dibebankan pada APBKampung.

Pasal 13

Aset Kampung dikelola oleh Pemerintah Kampung dan dimanfaatkan sepenuhnya

untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan masyarakat Kampung.

Pasal 14

- (1) Aset Kampung yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Kampung.
- (2) Aset Kampung berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (3) Aset Kampung dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan Kampung dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aset Kampung dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah Kampung.
- (5) Aset Kampung dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 15

- (1) Pensertifikatan tanah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) yang telah terbit atas nama Pemerintah Kampung disimpan oleh Pemerintah Kampung.
- (2) Photocopi sertifikat tanah Kampung yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang di bidang pertanahan disampaikan kepada Camat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan urusan aset daerah dan Pemerintahan Kampung.

Pasal 16

Pengelolaan Aset Kampung meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan;
- f. pemeliharaan;
- g. penghapusan;
- h. pemindahtanganan;
- i. penatausahaan;
- j. pelaporan;
- k. penilaian;
- l. pembinaan;
- m. pengawasan; dan
- n. pengendalian.

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 17

- (1) Perencanaan aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM Kampung) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan aset Kampung untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Kampung (RKP Kampung).
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam APB Kampung setelah memperhatikan ketersediaan aset Kampung yang ada.

Paragraf 2
Pengadaan

Pasal 18

- (1) Pengadaan aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (2) Pengadaan aset Kampung berpedoman pada peraturan pengadaan barang/jasa di Kampung yang diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pedoman Pengadaan aset Kampung berupa tanah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penggunaan

Pasal 19

- (1) Penggunaan aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (2) Status penggunaan aset Kampung ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Kampung.

Paragraf 4
Pemanfaatan

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan Aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (2) Bentuk Pemanfaatan Aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sewa,
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerjasama pemanfaatan; dan
 - d. bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna.
- (3) Tata Cara Pemanfaatan Aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kampung.

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan Aset Kampung berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset Kampung.
- (2) Sewa Aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. menguntungkan Kampung; dan
 - b. dikenakan tarif Sewa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (3) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Sewa Aset Kampung dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

- b. objek perjanjian Sewa;
- c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa dan jangka waktu;
- d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan Pemeliharaan selama jangka waktu Sewa;
- e. hak dan kewajiban para pihak;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
- g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan Aset Kampung berupa Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Kampung dengan Pemerintah Kampung lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Kampung.
- (2) Pinjam Pakai Aset Kampung sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai aset Kampung paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pinjam Pakai Aset Kampung dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu Pinjam Pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan Pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 23

- (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset Kampung; dan
 - b. meningkatkan pendapatan Kampung.
- (2) Kerjasama pemanfaatan kekayaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Kepala Kampung.
- (3) Kerja Sama Pemanfaatan Aset Kampung berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBKampung untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;
 - b. penetapan mitra kerjasama pemanfaatan oleh Kepala Kampung;
 - c. ditetapkan oleh Kepala Kampung; dan
 - d. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset Kampung yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:

- a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan melalui Rekening Kas Kampung;
 - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan
 - c. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 5 (lima) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (5) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek kerjasama pemanfaatan;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 24

- (1) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. pemerintah Kampung memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung; dan/atau
 - b. tidak tersedia dana dalam APB Kampung untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi ke rekening kas Kampung setiap tahun; dan/atau
 - b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

Pasal 25

- (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Kampung dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (4) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang paling sedikit memuat :

- a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. objek Bangun Guna Serah;
- c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- d. penyelesaian perselisihan;
- e. keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
- f. persyaratan lain yang di anggap perlu;
- g. bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Kampung.

Pasal 26

Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati.

Pasal 27

- (1) Hasil pemanfaatan aset kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 24 merupakan pendapatan Kampung dan wajib masuk ke Rekening Kas Kampung.
- (2) Penggunaan pendapatan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Kampung.

Paragraf 5 Pengamanan

Pasal 28

- (1) Pengamanan Aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
- (2) Pengamanan aset Kampung sebagaimana ayat (1), meliputi :
 - a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
 - b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
 - c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;
 - d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
 - e. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
- (3) Biaya Pengamanan Aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APB Kampung.

Paragraf 6 Pemeliharaan

Pasal 29

- (1) Pemeliharaan aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, wajib dilakukan oleh Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
- (2) Biaya pemeliharaan aset Kampung dibebankan pada APBKampung.

Paragraf 7
Penghapusan

Pasal 30

- (1) Penghapusan Aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset Kampung dari buku data inventaris Kampung.
- (2) Penghapusan Aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Aset Kampung karena terjadinya, antara lain:
 - a. beralih kepemilikan;
 - b. pemusnahan; atau
 - c. sebab lain.
- (3) Penghapusan aset Kampung yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. pemindahtanganan atas aset Kampung kepada pihak lain;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - c. Kampung yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik Kampung.
- (4) Pemusnahan Aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
 - a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer;
 - b. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Kepala Kampung tentang Pemusnahan.
- (5) Penghapusan Aset Kampung karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, antara lain:
 - a. hilang;
 - b. kecurian; dan
 - c. terbakar;

Pasal 31

Penghapusan Aset Kampung yang beralih kepemilikan dan bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 32

- (1) Penghapusan aset Kampung selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

Pasal 33

- (1) Aset milik Kampung yang Kampung-nya dihapus dalam rangka pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai pendapatan daerah.
- (2) Aset milik Kampung yang Kampung-nya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan Kampung, aset Kampung yang Kampung-nya dihapus menjadi milik Kampung yang digabung.
- (3) Penyerahan Aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditanda tangani oleh

masing-masing Kepala Kampung dan BPK bersangkutan dan diketahui oleh Bupati.

Pasal 34

- (1) Aset milik Kampung yang kampung-nya dimekarkan, Pembagian Aset Kampung dilaksanakan berdasarkan musyawarah Kampung.
- (2) Pembagian Aset Kampung sebagai akibat pembentukan Kampung dilaksanakan berdasarkan musyawarah antar Kampung
- (3) Pembagian Aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) difasilitasi oleh Camat.
- (4) Dalam hal hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Camat tidak tercapai, pembagian Aset Kampung ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mempertimbangkan :
 - a. pemerataan dan keadilan;
 - b. manfaat;
 - c. transparansi; dan
 - d. sosial budaya masyarakat setempat.

Paragraf 8 Pemindahtanganan

Pasal 35

- (1) Bentuk pemindahtanganan Aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h, meliputi:
 - a. tukar Menukar;
 - b. penjualan; dan
 - c. penyertaan Modal Pemerintah Kampung.
- (2) Pemindahtanganan Aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah dan/atau bangunan milik Kampung hanya dilakukan dengan Tukar Menukar dan Penyertaan Modal Pemerintah Kampung.

Pasal 36

Aset Kampung dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, apabila:

- a. aset Kampung tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- b. aset Kampung berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Kampung, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing;
- c. penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang;
- d. penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak;
- e. penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin;
- f. penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampung tentang Penjualan;

- g. uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e dimasukkan dalam Rekening Kas Kampung sebagai pendapatan asli Kampung;
- h.
- i. pendapatan asli kampung sebagaimana dimaksud pada huruf g ditetapkan dalam APBKampung.

Pasal 37

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kampung atas aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah Kas Kampung.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Kampung.

Paragraf 9 Penatausahaan

Pasal 38

- (1) Aset Kampung yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus diinventarisir dalam buku inventaris Aset Kampung dan diberi kodefikasi.
- (2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi Aset Kampung.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman umum kodefikasi Aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Format Keputusan Kepala Kampung tentang Penggunaan Aset Kampung, Peraturan Kampung tentang Pemanfaatan Aset Kampung, Format Berita Acara dan Keputusan Kepala Kampung tentang Penghapusan Aset Kampung, Format Berita Acara dan Keputusan Kepala Kampung tentang Penjualan Aset Kampung serta Format Buku Inventaris Aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 Ayat (3), Pasal 31, Pasal 32 ayat (2), Pasal 36 huruf f dan Pasal 38 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10 Penilaian

Pasal 40

Pemerintah Daerah Kabupaten bersama Pemerintah Kampung melakukan inventarisasi dan penilaian aset Kampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Penilaian aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

BAB V
TUKAR MENUKAR
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

Pemindahtanganan Aset Kampung berupa tanah dan/atau bangunan melalui Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. untuk Kepentingan Umum;
- b. bukan untuk Kepentingan Umum; dan
- c. tanah kas Kampung selain untuk Kepentingan Umum dan bukan untuk Kepentingan Umum.

Bagian Kedua
Untuk Kepentingan Umum

Pasal 43

- (1) Tukar menukar Aset Kampung berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan :
 - a. pertahanan dan keamanan nasional;
 - b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
 - c. waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - d. bandar udara, dan terminal;
 - e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
 - f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
 - g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
 - h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
 - i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - j. fasilitas keselamatan umum;
 - k. tempat pemakaman umum
 - l. pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - m. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
 - n. cagar alam dan cagar budaya;
 - o. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - p. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
 - q. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/ Pemerintah Daerah;
 - r. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - s. pasar umum dan lapangan parkir umum; dan

- t. kepentingan lain yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Kampung dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;
 - penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai;
 - tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c diutamakan berlokasi di Kampung setempat; dan
 - apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Kampung setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Kampung dikecamatan lain yang berbatasan langsung.
 - Dalam hal tanah pengganti sebagaimana dimaksud huruf d dan e tidak diketemukan, maka tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kabupaten sesuai hasil msyawarah kampung.

Pasal 44

- (1) Tukar menukar tanah milik Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan dengan tahapan:
- kepala Kampung menyampaikan surat kepada Bupati terkait hasil Musyawarah Kampung tentang tukar menukar tanah milik Kampung dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada Kampung setempat;
 - kepala Kampung menyampaikan permohonan ijin kepada Bupati, untuk selanjutnya Bupati meneruskan permohonan ijin kepada Gubernur;
- (2) Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Kampung setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e dilakukan dengan tahapan:
- bupati melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara;
 - hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan;
 - sebelum pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud huruf b, Gubernur dapat melakukan kunjungan lapangan dan verifikasi data;
 - setelah Gubernur memberikan persetujuan, selanjutnya Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kampung tentang tukar menukar tanah milik Kampung.

Pasal 45

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik Kampung dan lokasi calon pengganti tanah milik Kampung.
- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di Kampung yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Kampung, BPK, pihak yang melakukan

Pasal 51

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data guna memperoleh kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam Berita Acara sebelum memberikan persetujuan.
- (2) Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan Surat Menteri.

Bagian Keempat
Tanah Kas Kampung Selain Untuk Kepentingan Umum
Dan Bukan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 52

- (1) Tanah milik Kampung berada di Luar Kampung atau tanah milik Kampung tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik Kampung yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi Kampung setempat.
- (2) Tukar menukar tanah milik Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Tukar menukar tanah milik Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar tanah milik Kampung dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;
 - b. ditetapkan dengan Peraturan Kampung tentang tukar menukar Tanah milik Kampung; dan
 - c. peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati.

Pasal 53

Aset Kampung yang ditukarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 48, dan Pasal 52 dihapus dari daftar inventaris aset Kampung dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset Kampung.

Pasal 54

Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah Kampung pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 48, dan Pasal 52 dibebankan kepada pihak pemohon.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset Kampung.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan dan melindungi Aset Kampung.
- (3) Bupati melakukan pengawasan pengelolaan Aset Kampung melalui audit yang dilakukan oleh Inspektorat.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melimpahkan kepada Camat.

tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.

- (3) Hasil Tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain:
 - a. hasil musyawarah Kampung;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah Kampung berdasarkan penggunaannya; dan
 - c. bukti kepemilikan tanah Kampung yang ditukar dan penggantinya.

Pasal 46

- (1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (3) huruf b, apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.
- (2) Ketentuan mengenai besaran dan penggunaan selisih sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.
- (3) Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Kas Kampung dan penggunaannya ditetapkan dalam APBKampung.

Pasal 47

Bupati melaporkan hasil tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketiga Bukan Kepentingan Umum

Pasal 48

- (1) Tukar menukar tanah milik Kampung bukan untuk pembangunan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah (RTRW).
- (2) Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan.
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Kampung dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. tanah pengganti diutamakan berlokasi di Kampung setempat;
 - c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Kampung setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau Kampung dikecamatan lain yang berbatasan langsung.
 - d. Dalam hal tanah pengganti sebagaimana dimaksud huruf c tidak diketemukan, maka tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kabupaten sesuai hasil musyawarah kampung.

Pasal 49

- (1) Tukar menukar tanah milik Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditetapkan dengan Peraturan Kampung tentang tukar menukar Tanah Milik Kampung;
 - b. peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati, Gubernur, dan persetujuan Bupati;
 - c. sebelum Bupati menerbitkan ijin sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian Kabupaten;
 - d. tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf c keanggotaannya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - e. tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat mengikutsertakan tenaga penilai;
 - f. tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf e melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi Kampung, menguntungkan Kampung, dan tidak merugikan aset Kampung;
 - g. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf f sebagai bahan pertimbangan; dan
 - h. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada Gubernur untuk permohonan ijin.
- (2) Gubernur sebelum menerbitkan izin terhadap Tukar Menukar tanah milik Kampung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terlebih dahulu melakukan kajian melalui tinjauan lapangan dan verifikasi data.

Pasal 50

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik Kampung dan lokasi calon pengganti tanah milik Kampung.
- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di Kampung yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Kampung, BPK, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil Kunjungan Tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain:
 - a. hasil musyawarah Kampung;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah Kampung berdasarkan penggunaannya; dan
 - c. bukti kepemilikan tanah Kampung yang ditukar dan penggantinya.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar dan pertimbangan Gubernur untuk menerbitkan ijin dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 51

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data guna memperoleh kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam Berita Acara sebelum memberikan persetujuan.
- (2) Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan Surat Menteri.

Bagian Keempat Tanah Kas Kampung Selain Untuk Kepentingan Umum Dan Bukan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 52

- (1) Tanah milik Kampung berada di Luar Kampung atau tanah milik Kampung tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik Kampung yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi Kampung setempat.
- (2) Tukar menukar tanah milik Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Tukar menukar tanah milik Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar tanah milik Kampung dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;
 - b. ditetapkan dengan Peraturan Kampung tentang tukar menukar Tanah milik Kampung; dan
 - c. peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati.

Pasal 53

Aset Kampung yang ditukarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 48, dan Pasal 52 dihapus dari daftar inventaris aset Kampung dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset Kampung.

Pasal 54

Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah Kampung pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 48, dan Pasal 52 dibebankan kepada pihak pemohon.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset Kampung.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan dan melindungi Aset Kampung.
- (3) Bupati melakukan pengawasan pengelolaan Aset Kampung melalui audit yang dilakukan oleh Inspektorat.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melimpahkan kepada Camat.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 56

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan hasil pengelolaan Aset Kampung kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan hasil pengelolaan Aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 57

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset Kampung, pembiayaan dibebankan pada APBKampung.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pengelolaan aset Kampung khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 59

- (1) Perjanjian Pemanfaatan Aset Kampung yang telah dilakukan Pemerintah Kampung dengan pihak ketiga sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, masih berlaku sampai dengan jangka waktu perjanjian berakhir.
- (2) Dalam hal perpanjangan perjanjian Pemanfaatan Aset kampung yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perjanjian pemanfaatan aset Kampung yang telah dilakukan tanpa ditetapkan masa berlakunya, maka Pemerintah Kampung wajib untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini .

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

- (1) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Kampung yang ada di Kampung dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Kampung.
- (2) Aset Kampung yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dikembalikan kepada Kampung, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Kampung yang dihibahkan kepada Kampung serta aset Kampung yang dikembalikan kepada Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Ketentuan yang mengatur mengenai aset Kampung wajib menyesuaikan dan berpedoman dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak pada Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 7 Juni 2017

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 7 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 18

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 18 TAHUN 2017

TANGGAL : 7 JUNI 2017

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN ASET KAMPUNG

**Format Keputusan Kepala Kampung tentang Penetapan
Status Penggunaan Aset Kampung, Format Peraturan
Kampung tentang Pemanfaatan Aset Kampung, Format Berita
Acara dan Keputusan Kepala Kampung tentang Penghapusan
Aset Kampung, Format Berita Acara dan Keputusan Kepala
Kampung tentang Penjualan Aset Kampung dan Format
Buku Inventaris Aset Kampung**

A. Format Keputusan Kepala Kampung tentang Penetapan Status
Penggunaan Aset Kampung



KEPALA KAMPUNG
KECAMATAN
KABUPATEN BERAU

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG(Nama Kampung)
NOMOR ... TAHUN 20...
TENTANG
STATUS PENGGUNAAN ASET KAMPUNG
KEPALA KAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa penggunaan Aset Kampung digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Bupati Berau Nomor .. Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Kampung, perlu menetapkan penggunaan aset Kampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kampung tentang Status Penggunaan Aset Kampung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 58) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Berau Peraturan Bupati Berau Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Nomor .. Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor);

9. Keputusan Bupati Berau Nomor.... Tahun 20... tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung Kecamatan Kabupaten Berau

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Aset Kampung yang diperoleh dari kekayaan asli Kampung, APBKampung dan perolehan lainnya yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- KEDUA : Daftar Status Penggunaan Aset Kampung sebagaimana dimaksud diktum pertama keputusan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Lampiran sebagaimana pada diktum kedua (2) merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Kampung;
- KEEMPAT : Aset Kampung yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kampung dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan Kampung;
- KELIMA : Keputusan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA KAMPUNG (Nama Kampung)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Berau di Tanjung Redeb
2. Camat di
3. Ketua BPK di
4. Sekretaris Kampung
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG (Nama Kampung)
NOMOR TAHUN 20....
TENTANG STATUS PENGGUNAAN ASET KAMPUNG

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET KAMPUNG

N o.	Jenis Barang	Kode Barang	Asal usul Barang			Penggu- naan	Ket.
			Kekayaan Asli Kampung	APB Kampung	Perolehan Lain Yg Sah		
1	2	3	4	5	6	7	8

(Nama Kampung), tanggal
KEPALA KAMPUNG(Nama Kampung)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Petunjuk Pengisian

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut*
Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang
Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang
Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari Aset/Kekayaan Asli Kampung;
Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari APBKampung;
Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari perolehan lain yang sah;
Kolom 7 : Diisi dengan penggunaan Aset Kampung
Kolom 8 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

B. Format Peraturan Kampung tentang Pemanfaatan Aset Kampung



KEPALA KAMPUNG (Nama Kampung)
KECAMATAN (Nama Kecamatan)
KABUPATEN BERAU

PERATURAN KAMPUNG.....

NOMOR ... TAHUN 20...

TENTANG

PEMANFAATAN ASET KAMPUNG

(Sewa/pinjam pakai/kerjasama pemanfaatan/ bangun guna serah
atau bangun serah guna)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG.....,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih mendayagunakan aset kampung yang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung serta untuk meningkatkan pendapatan asli kampung perlu mengatur pemanfaatan aset kampung;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Bupati Berau Nomor .. Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Kampung, pemanfaatan aset Kampung diatur dengan Peraturan Kampung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Pemanfaatan Aset Kampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 58) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Berau Peraturan Bupati Berau Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Nomor .. Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor);
9. Keputusan Bupati Berau Nomor.... Tahun 20... tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung Kecamatan Kabupaten Berau;
10. Keputusan Bupati Berau Nomor.... Tahun 20... tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Kampung Kecamatan Kabupaten Berau.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG ... (Nama Kampung)
dan

KEPALA KAMPUNG ... (Nama Kampung)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG TENTANG PEMANFAATAN
ASET KAMPUNG (Sewa/pinjam pakai/kerjasama
pemanfaatan/ bangun guna serah atau bangun serah
guna)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

...

Pasal ...

Pasal

BAB ...

(dan seterusnya)

Pasal . . .

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kampung ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Kampung ... (Nama Kampung).

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

KEPALA KAMPUNG...(NamaKampung),

tanda tangan

(NAMA.....)

Diundangkan di

pada tanggal

SEKRETARIS KAMPUNG ... (Nama Kampung),

tanda tangan

(NAMA.....)

LEMBARAN KAMPUNG ... (Nama Kampung) TAHUN ... NOMOR ...

C. Format Berita Acara Penghapusan Aset Kampung

B E R I T A A C A R A
USULAN PENGHAPUSAN ASET KAMPUNG
PEMERINTAH KAMPUNG(Nama Kampung)
NOMOR
TAHUN

Pada Hari ini Tanggal 20....., kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pengelola Aset Kampung telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset Kampung berupa,.....,dst. Sebagaimana daftar aset kampung terlampir.

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas aset tersebut semua/ sebagiannya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan Kampung, sedangkan manfaat penggunaannya untuk kepentingan menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah Kampung tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang akan dikeluarkan.

Oleh karena itu, aset tersebut **diusulkan untuk dihapus** dari Buku Inventaris Aset Kampung Pertahun dan Buku Inventaris Kampung.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Kepala Kampung(Nama Kampung) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kampung, tanggal

Yang Bertandatangan dibawah ini :

SEKRETARIS KAMPUNG
Selaku Pembantu
Pengelola Aset Kampung

Pengelola/Pengurus
Aset Kampung,

(.....)

(.....)

Mengetahui;
Kepala Kampung

(.....)

Lampiran
Berita Acara Usulan Penghapusan Aset Kampung
Tanggal :

DAFTAR ASET KAMPUNG YANG DIUSULKAN DIHAPUS

No	Jenis Barang	Banyaknya Barang	Asal usul Barang			Tahun Perolehan / Pembelian	Ket.
			Kekayaan Asli Kampung	APB Kampung	Perolehan Lain Yg Sah		
1	2	3	4	5	6	7	8

Kampung, tanggal

Yang Bertandatangan dibawah ini :

SEKRETARIS KAMPUNG
Selaku Pembantu
Pengelola Aset Kampung

Pengelola/Pengurus
Aset Kampung,

(.....)

(.....)

Mengetahui;
Kepala Kampung

(.....)

Petunjuk Pengisian

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang

Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang

Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari Aset/Kekayaan Asli Kampung;

Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari APBKampung;

Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/ pembelian/pengadaan dari perolehan lain yang sah;

Kolom 7 : Diisi dengan Tahun Perolehan/ Pembelian Aset Kampung

Kolom 8 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting seperti rusak berat, dokumentasi/photo, nilai penjualan dsb

D. Format Keputusan Kepala Kampung tentang Penghapusan Aset Kampung



KEPALA KAMPUNG
KECAMATAN
KABUPATEN BERAU

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG(Nama Kampung)
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK KAMPUNG

KEPALA KAMPUNG (Nama Kampung)

- Menimbang :
- a. bahwa barang milik Pemerintah Kampung yang rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan Kampung, perlu dihapuskan dari Buku Inventaris Aset Kampung Tahunan dan Buku Inventaris Kampung Pemerintah Kampung
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Bupati Berau Nomor .. Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Kampung, perlu menetapkan penghapusan aset Kampung;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 58) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Berau Peraturan Bupati Berau Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Nomor .. Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor);
9. Keputusan Bupati Berau Nomor.... Tahun 20... tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung Kecamatan Kabupaten Berau;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Penghapusan Aset Inventaris Milik Kampung Pemerintah Kampung Nomor : Tahun

2. Surat persetujuan Bupati Berau Nomor : Tahun 20.... (Aset kampung yang beralih kepemilikan dan bersifat strategis).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menghapus dari Buku Inventaris Aset Kampung Pertahun dan Buku Inventaris Kampung Pemerintah Kampung yang beralih kepemilikan, musnah, dan/atau hilang, kecurian, terbakar (disebutkan alasan penghapusan aset kampung) milik Pemerintah Kampung.....Kecamatan..... Kabupaten Berau;
- KEDUA : Daftar Aset Kampung yang dihapus sebagaimana dimaksud diktum pertama keputusan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Lampiran sebagaimana pada diktum kedua (2) merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Kampung;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA KAMPUNG (Nama Kampung)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Berau di Tanjung Redeb
2. Camat di
3. Ketua BPK di
4. Sekretaris Kampung
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG(Nama Kampung)
NOMOR TAHUN
TENTANG PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK KAMPUNG

DAFTAR ASET KAMPUNG YANG DIHAPUS

No	Jenis Barang	Banyak nya Barang	Asal usul Barang			Tahun Perolehan / Pembelian	Ket.
			Kekayaan Asli Kampung	APB Kampung	Perolehan Lain Yg Sah		
1	2	3	4	5	6	7	8

Kampung, tanggal

Yang Bertandatangan dibawah ini :

SEKRETARIS KAMPUNG
Selaku Pembantu
Pengelola Aset Kampung

Pengelola/Pengurus
Aset Kampung,

(.....)

(.....)

Mengetahui;
Kepala Kampung

(.....)

E. Format Berita Acara Penjualan Aset Kampung

B E R I T A A C A R A
USULAN PENJUALAN ASET KAMPUNG
PEMERINTAH KAMPUNG(Nama Kampung)
NOMOR
TAHUN

Pada Hari ini Tanggal 20....., kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pengelola Aset Kampung telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset Kampung berupa,.....,dst yang akan dijual. Sebagaimana daftar aset kampung terlampir.

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas aset tersebut semua/ sebagiannya tidak memiliki manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kampung, dan/atau tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang akan dikeluarkan.

Oleh karena itu, aset tersebut **diusulkan untuk dijual** dari Inventaris Aset Kampung Tahun dan Buku Inventaris Kampung.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Kepala Kampung(Nama Kampung) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kampung, tanggal

Yang Bertandatangan dibawah ini :

SEKRETARIS KAMPUNG
Selaku Pembantu
Pengelola Aset Kampung

Pengelola/Pengurus
Aset Kampung,

(.....)

(.....)

Mengetahui;
Kepala Kampung

(.....)

Lampiran
Berita Acara Usulan Penjualan Aset Kampung
Tanggal :

DAFTAR ASET KAMPUNG YANG DIUSULKAN DIJUAL

No	Jenis Barang	Banyaknya Barang	Asal usul Barang			Tahun Perolehan / Pembelian	Ket.
			Kekayaan Asli Kampung	APB Kampung	Perolehan Lain Yg Sah		
1	2	3	4	5	6	7	8

Kampung, tanggal

Yang Bertandatangan dibawah ini :

SEKRETARIS KAMPUNG
Selaku Pembantu
Pengelola Aset Kampung

Pengelola/Pengurus
Aset Kampung,

(.....)

(.....)

Mengetahui;
Kepala Kampung

(.....)

Petunjuk Pengisian

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang

Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang

Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari Aset/ Kekayaan Asli Kampung;

Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari APBKampung;

Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/ pembelian/pengadaan dari perolehan lain yang sah;

Kolom 7 : Diisi dengan Tahun Perolehan (Pembelian) Aset Kampung

Kolom 8 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting seperti rusak berat, dokumentasi/photo, nilai penjualan dsb

F. Format Keputusan Kepala Kampung tentang Penjualan Aset Kampung



KEPALA KAMPUNG
KECAMATAN
KABUPATEN BERAU

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG(Nama Kampung)
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENJUALAN ASET INVENTARIS MILIK KAMPUNG

KEPALA KAMPUNG (Nama Kampung)

Menimbang : a. bahwa barang milik Pemerintah Kampung yang tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung kepentingan penyelenggaraan pemerintahan Kampung, perlu dijual dari Buku Inventaris Aset Kampung Tahun dan Buku Inventaris Kampung Pemerintah Kampung;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 huruf f Peraturan Bupati Berau Nomor .. Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Kampung, perlu menetapkan penjualan aset Kampung;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 58) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Berau Peraturan Bupati Berau Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Nomor .. Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor);
9. Keputusan Bupati Berau Nomor.... Tahun 20... tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung Kecamatan Kabupaten Berau;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Usulan Penjualan Aset Inventaris Milik Kampung Pemerintah Kampung Nomor : Tahun
 2. Surat persetujuan Bupati Berau Nomor : Tahun 20.... (Aset kampung yang beralih kepemilikan dan bersifat strategis).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menjual Aset Kampung dan menghapus dari Buku Inventaris Aset Kampung Tahun dan Buku Inventaris Kampung Pemerintah Kampung (disebutkan alasan penjualan aset kampung) milik Pemerintah Kampung.....Kecamatan..... Kabupaten Berau;
- KEDUA : Daftar Aset Kampung yang dijual sebagaimana dimaksud diktum pertama keputusan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Lampiran sebagaimana pada diktum kedua (2) merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Kampung;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA KAMPUNG (Nama Kampung)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Berau di Tanjung Redeb
2. Camat di
3. Ketua BPK di
4. Sekretaris Kampung
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG(Nama Kampung)
NOMOR TAHUN
TENTANG PENJUALAN ASET INVENTARIS MILIK KAMPUNG

DAFTAR ASET KAMPUNG YANG DIJUAL

No	Jenis Barang	Banyaknya Barang	Asal usul Barang			Thn Perolehan/ Pembelian	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penjualan (Rp)	Ket.
			Kekayaan Asli Kampung	APB Kampung	Perolehan Lain Yg Sah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Kampung, tanggal

Yang Bertandatangan dibawah ini :

SEKRETARIS KAMPUNG
Selaku Pembantu
Pengelola Aset Kampung

Pengelola/Pengurus
Aset Kampung,

(.....)

(.....)

Mengetahui;
Kepala Kampung

(.....)

Petunjuk Pengisian

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang
- Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang
- Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari Aset/ Kekayaan Asli Kampung;
- Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari APBKampung;
- Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari perolehan lain yang sah;
- Kolom 7 : Diisi dengan Tahun Perolehan Aset Kampung
- Kolom 8 : Diisi dengan Nilai Perolehan (Pembelian) Aset Kampung.
- Kolom 9 : Diisi dengan Nilai Penjualan Aset Kampung
- Kolom 10 :Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting seperti rusak berat, dokumentasi/photo, nilai penjualan dsb

G. Format Buku Inventaris Aset Kampung

BUKU INVENTARIS ASET KAMPUNG
PEMERINTAH KAMPUNG
TAHUN

Kode Lokasi Kampung :

No	Jenis Barang	Kode Barang	Identi- tas Barang	Asal Usul Barang			Tanggal Peroleh an/ Pembeli an	Nilai Peroleh- an (Rp)	Ket.
				APB Kam- pung	Perole- han Lain Yg Sah	Aset/ Kekaya- an Asli Kam- pung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									

MENGETAHUI :
SEKRETARIS KAMPUNG
Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik
Kampung

Kampung, tanggal
.....
PETUGAS/PENGURUS
BARANG MILIK KAMPUNG

(.....)

(.....)

Mengetahui;
Kepala Kampung

(.....)

Petunjuk Pengisian

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang
- Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang
- Kolom 4 : Diisi dengan merk/type/ukuran/ dan sebagainya;
- Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari APBKampung;
- Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari perolehan lain yang sah;
- Kolom 7 : Diisi dengan Tahun Perolehan Aset Kampung
- Kolom 8 : Diisi dengan Nilai Perolehan (Pembelian) Aset Kampung.
- Kolom 9 : Diisi dengan Nilai Perolehan Aset Kampung
- Kolom 10 :Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting seperti rusak berat, dokumentasi/photo, nilai penjualan dsb

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 7 Juli 2017

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 7 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 18